



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KOMANG SUARIANTA Alias MANG BADENGAN;
2. Tempat lahir : Merta Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/31 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk.Mertasari RT.005/RW.00, Kel.Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kab.Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUARIANTA Alias MANG BADENGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
  - 2 (dua) buah pisau taji;
  - 1 (satu) gulung paranet warna hitam;
  - 1 (satu) gulung benang warna merah;
  - 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu;
  - 1 (satu) buah kaki ayam warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaki ayam warna biru;
  - 2 (dua) ekor ayam dengan bulu warna merah yang sudah mati;Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa I KOMANG SUARIANTA Alias MANG BADENGAN pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu lain di Tahun 2020, bertempat di lahan kosong yang beralamat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi berupa sabung ayam dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa sebagai penyelenggara judi sabung ayam (tajen) menyediakan tempat berupa sebuah lahan kosong milik Terdakwa yang dijadikannya sebagai arena permainan judi sabung ayam disamping itu Terdakwa juga menyediakan sarana permainan judi berupa 1 (satu) buah kurungan ayam terbuat dari bambu untuk mengurung ayam yang diadu jika salah satu ayam lari, 1 (satu) gulung paranet warna hitam untuk atap arena sabung ayam, 1 (satu) gulung benang warna merah untuk mengikat pisau taji dan 2 (dua) buah pisau taji untuk dipasang di salah satu kaki ayam yang diadu, setelah tempat dan sarana Terdakwa sediakan kemudian para pemain datang ke tempat permainan tersebut dengan atau tanpa membawa ayam, setelah itu Saksi I PUTU NADIASA dan Saksi I KETUT ARDIKA masing-masing sebagai pekembar (pengadu ayam) mencocokkan ayam dari pemain yang akan diadu apabila kedua ayam yang akan diadu cocok selanjutnya pemilik ayam menentukan besar taruhan ayamnya yang akan diadu, apabila besar taruhan sudah disepakati selanjutnya uang taruhan tersebut dipegang oleh saye (wasit) yaitu Saksi I GEDE SUMERTA dan Saksi I KETUT SUSANTA, kemudian permainan dimulai dengan cara pekembar (pengadu ayam) terlebih dahulu memasang pisau taji pada kaki sebelah kiri ayam yang akan diadu dengan mengikatkannya menggunakan benang warna merah, setelah kedua ayam yang akan diadu dipasang pisau taji selanjutnya masing-masing pekembar (pengadu ayam) langsung melepaskan kedua ayam yang akan diadu tersebut untuk beradu, ayam dapat dinyatakan kalah apabila salah satu ayam yang diadu mati, namun apabila dalam pertarungan berlangsung salah satu ayam yang diadu lari maka untuk menentukan menang atau kalah dalam permainan ini ditentukan oleh saye (wasit) dengan cara saye (wasit) mengambil kedua ayam yang diadu tersebut dan memasukkannya ke dalam kurungan ayam yang terbuat dari bambu sambil menghitung sampai hitungan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh, apabila ayam yang lari dipatok duluan oleh ayam yang tidak lari maka ayam yang mematok tersebut dinyatakan menang, apabila kedua ayam tersebut tidak ada yang mematok, maka permainan dinyatakan draw (seri) sedangkan apabila kedua ayam yang diadu sama-sama mati atau lari dari pertandingan, maka pertandingan juga dinyatakan draw (seri), setelah permainan selesai maka pekembat (pengadu ayam) langsung memotong kaki ayam yang berisi taji untuk memudahkan membuka taji dan memberikan ayam yang mati tersebut kepada pemilik ayam, selanjutnya saye (wasit) yang memegang uang taruhan langsung memotong uang taruhan tersebut 10% (sepuluh persen) dari besar taruhan sebagai uang cuk (uang bagian) yang diberikan kepada Terdakwa sebagai penyelenggara, selanjutnya pada saat permainan judi yang dilakukan Terdakwa sudah berlangsung sebanyak 2 (dua) kali putaran dengan besar taruhan tiap putaran sebesar Rp2.500.000,00 sehingga Terdakwa sudah mendapatkan uang cuk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tiba-tiba datang Saksi I PUTU AGOES SETYAWAN dan Saksi I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA yang merupakan petugas kepolisian Resor Jembrana melakukan pemeriksaan karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyelenggaraan judi sabung ayam oleh Terdakwa dan setibanya di tempat kejadian Saksi I PUTU AGOES SETYAWAN dan Saksi I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet warna hitam, 1 (satu) gulung benang warna merah, 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu, 1 (satu) buah kaki ayam warna hitam, 1 (satu) buah kaki ayam warna biru dan 2 (dua) ekor ayam dengan bulu warna merah yang sudah mati yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai alat yang Terdakwa pergunakan dalam menyelenggarakan permainan judi sabung ayam sehingga Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Jembrana;

Bahwa Terdakwa dalam permainan judi sabung ayam ini sebagai penyedia tempat dan peralatan untuk bermain judi sabung ayam dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut, yang mana permainan judi sabung ayam ini hanya bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I KOMANG SUARIANTA Alias MANG BADENGAN pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu lain di Tahun 2020, bertempat di lahan kosong yang beralamat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi berupa sabung ayam atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa sebagai penyelenggara judi sabung ayam (tajen) menyediakan tempat berupa sebuah lahan kosong milik Terdakwa yang dijadikannya sebagai arena permainan judi sabung ayam disamping itu Terdakwa juga menyediakan sarana permainan judi berupa 1 (satu) buah kurungan ayam terbuat dari bambu untuk mengurung ayam yang diadu jika salah satu ayam lari, 1 (satu) gulung paranet warna hitam untuk atap arena sabung ayam, 1 (satu) gulung benang warna merah untuk mengikat pisau taji dan 2 (dua) buah pisau taji untuk dipasang di salah satu kaki ayam yang diadu, setelah tempat dan sarana Terdakwa sediakan kemudian para pemain datang ke tempat permainan tersebut dengan atau tanpa membawa ayam, setelah itu Saksi I PUTU NADIASA dan Saksi I KETUT ARDIKA masing – masing sebagai pekembar (pengadu ayam) mencocokkan ayam dari pemain yang akan diadu apabila kedua ayam yang akan diadu cocok selanjutnya pemilik ayam menentukan besar taruhan ayamnya yang akan diadu, apabila besar taruhan sudah disepakati selanjutnya uang taruhan tersebut dipegang oleh saye (wasit) yaitu Saksi I GEDE SUMERTA dan Saksi I KETUT SUSANTA, kemudian permainan dimulai dengan cara pekembar (pengadu ayam) terlebih dahulu memasang pisau taji pada kaki sebelah kiri ayam yang akan diadu dengan mengikatkannya menggunakan benang warna merah, setelah kedua ayam yang akan diadu dipasang pisau taji selanjutnya masing – masing pekembar (pengadu ayam) langsung melepaskan kedua ayam yang akan diadu tersebut untuk beradu, ayam dapat dinyatakan kalah apabila salah satu ayam yang diadu mati, namun apabila dalam pertarungan berlangsung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ayam yang diadu lari maka untuk menentukan menang atau kalah dalam permainan ini ditentukan oleh saye (wasit) dengan cara saye (wasit) mengambil kedua ayam yang diadu tersebut dan memasukkannya ke dalam kurungan ayam yang terbuat dari bambu sambil menghitung sampai hitungan sepuluh, apabila ayam yang lari dipatok duluan oleh ayam yang tidak lari maka ayam yang mematok tersebut dinyatakan menang, apabila kedua ayam tersebut tidak ada yang mematok, maka permainan dinyatakan drawe (seri) sedangkan apabila kedua ayam yang diadu sama-sama mati atau lari dari pertandingan, maka pertandingan juga dinyatakan drawe (seri), setelah permainan selesai maka pekembar (pengadu ayam) langsung memotong kaki ayam yang berisi taji untuk memudahkan membuka taji dan memberikan ayam yang mati tersebut kepada pemilik ayam, selanjutnya saye (wasit) yang memegang uang taruhan langsung memotong uang taruhan tersebut 10%(sepuluh persen) dari besar taruhan sebagai uang cuk (uang bagian) yang diberikan kepada Terdakwa sebagai penyelenggara, selanjutnya pada saat permainan judi yang dilakukan Terdakwa sudah berlangsung sebanyak 2 (dua) kali putaran dengan besar taruhan tiap putaran sebesar Rp2.500.000,00 sehingga Terdakwa sudah mendapatkan uang cuk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tiba-tiba datang Saksi I PUTU AGOES SETYAWAN dan Saksi I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA yang merupakan petugas kepolisian Resor Jembrana melakukan pemeriksaan karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyelenggaraan judi sabung ayam oleh Terdakwa dan setibanya di tempat kejadian Saksi I PUTU AGOES SETYAWAN dan Saksi I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet warna hitam, 1 (satu) gulung benang warna merah, 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu, 1 (satu) buah kaki ayam warna hitam, 1 (satu) buah kaki ayam warna biru dan 2 (dua) ekor ayam dengan bulu warna merah yang sudah mati yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai alat yang Terdakwa pergunakan dalam menyelenggarakan permainan judi sabung ayam sehingga Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Jembrana;

Bahwa Terdakwa dalam permainan judi sabung ayam ini sebagai penyedia tempat dan peralatan untuk bermain judi sabung ayam dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut, yang mana permainan judi sabung ayam ini hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU AGOES SETYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyelenggarakan permainan judi sabung ayam, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Polres Jembrana, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan peangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu Sdr. Ida Bagus Alit Arsana dan Saksi I Gusti Ngurah Komang Dama Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut dilakukan sendiri namun dia mengakui mengajak 2 (dua) orang buruh sebagai Pekembar dan 2 (dua) orang buruh sebagai Saye (wasit);
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut, Terdakwa menyediakan lahan kosong, di samping itu juga menyediakan sarana berupa 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet warna hitam, 1 (satu) gulung benang warna merah dan 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan terkait dengan judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet warna hitam, 1 (satu) gulung benang warna merah, 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu, 1(satu) buah kaki ayam warna hitam, 1 (satu) buah kaki ayam warna biru dan 2 (dua) ekor ayam bulu warna merah yang sudah mati;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut baru mulai pertama kali yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi memulai penyelidikan ke tempat tersebut, dan sampai di tempat ternyata memang benar telah berlangsung judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan sabung ayam tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, judi sabung ayam tersebut telah berlangsung 2 (dua) kali putaran dengan besar taruhan masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pelaksanaan sabung ayam tersebut, Terdakwa mendapatkan uang cuk sebesar 10% dari besar taruhan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang cuk sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyelenggarakan permainan judi sabung ayam, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Polres Jembrana, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan peangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu Sdr. Ida Bagus Alit Arsana dan Saksi I Putu Agoes Setyawan;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut dilakukan sendiri namun dia mengakui mengajak 2 (dua) orang buruh sebagai Pekembar dan 2 (dua) orang buruh sebagai Saye (wasit);
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut, Terdakwa menyediakan lahan kosong, di samping itu juga menyediakan sarana berupa 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet wama hitam, 1 (satu) gulung benang wama merah dan 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan terkait dengan judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet wama hitam, 1 (satu) gulung benang wama merah, 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu, 1(satu) buah kaki ayam wama hitam, 1 (satu) buah kaki ayam wama biru dan 2 (dua) ekor ayam bulu wama merah yang sudah mati;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut baru mulai pertama kali yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi memulai penyelidikan ke tempat tersebut, dan sampai di tempat ternyata memang benar telah berlangsung judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan sabung ayam tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, judi sabung ayam tersebut telah berlangsung 2 (dua) kali putaran dengan besar taruhan masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pelaksanaan sabung ayam tersebut, Terdakwa mendapatkan uang cuk sebesar 10% dari besar taruhan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang cuk sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja melaksanakan sabung ayam tersebut;
- Bahwa uang cuk yang Terdakwa dapatkan adalah 10% dari jumlah taruhan dan Terdakwa menerima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan kosong Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut seorang diri, dan menyuruh teman Terdakwa yaitu Sdr. I Ketut Ardika dan I Putu Nadiasa sebagai pekembar (yang mengadu ayam) serta Sdr. I Gede Sumaerta Alias Brekong dan Sdr. I Ketut Susanta Alias Geringsing sebagai Saye (wasit), yang mana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun belum Terdakwa berikan sudah keburu datang petugas kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penyedia tempat dan sarana untuk memberikan orang lain kesempatan bermain judi sabung ayam;
- Bahwa tempat penyelenggaraan sabung ayam tersebut dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa menyediakan 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet warna hitam, 1 (satu) gulung benang warna merah, 1 (satu) buah kurungan ayam dari bamboo;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertandingan sabung ayam sudah berlangsung 2 (dua) kali putaran dengan besar taruhan masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah pisau taji;
3. 1 (satu) gulung paranet warna hitam;
4. 1 (satu) gulung benang warna merah;
5. 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu;
6. 1 (satu) buah kaki ayam warna hitam;
7. 1 (satu) buah kaki ayam warna biru;
8. 2 (dua) ekor ayam dengan bulu warna merah yang sudah mati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 137/Pen.Pid/2020/PN Nga tanggal 6 November 2020, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan kosong Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan lahan kosong sebagai sarana sabung ayam, di samping itu Terdakwa juga menyediakan sarana berupa 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet warna hitam, 1 (satu) gulung benang warna merah dan 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu;
- Bahwa benar sabung ayam tersebut telah berlangsung 2 (dua) kali putaran dengan besar taruhan masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pertandingan sabung ayam tersebut Terdakwa mendapat uang cuk sebanyak 10% dari jumlah taruhan, sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tempat penyelenggaraan sabung ayam tersebut dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Komang Suaranta alias Mang Badengan di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga



Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang sesuai dengan cakupan operasionalnya sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan sabung ayam yang dilaksanakan dengan sejumlah taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa mendapat ijin terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa Menurut Pompe sebagaimana dikutip dari Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens*, hal tersebut memiliki makna bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki sehingga pelaku sudah pasti menyadari akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menyediakan lahan kosong sebagai sarana sabung ayam, di samping itu Terdakwa juga menyediakan sarana berupa 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet warna hitam, 1 (satu) gulung benang warna merah dan 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu, disamping itu dari pertandingan sabung ayam tersebut Terdakwa mendapat uang cuk sebanyak 10% dari jumlah taruhan, sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sepenuhnya menyadari perbuatannya tersebut, terbukti pula adanya kehendak dari Terdakwa dengan mengambil sejumlah keuntungan tertentu padahal diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan, sehingga dalam hal ini tidak perlu keseluruhan perbuatan dilakukan oleh Terdakwa melainkan apabila memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dialternatifkan tersebut, maka perbuatan Terdakwa dapat dianggap memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, unsur ini memiliki makna dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, dimana disini tidak perlu sebagai pencaharian, melainkan cukup terbukti diadakan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat pengertian judi yaitu tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di lahan kosong Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dimana tempat tersebut dilihat oleh banyak orang. Selanjutnya Terdakwa menyediakan lahan kosong sebagai sarana sabung ayam, di samping itu Terdakwa juga menyediakan sarana berupa 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet warna hitam, 1 (satu) gulung benang warna merah dan 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu. Sabung ayam tersebut telah berlangsung 2 (dua) kali putaran dengan besar taruhan masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang cuk sebanyak 10% dari jumlah taruhan, sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai sabung ayam termasuk ke dalam pengertian judi yaitu permainan dimana kemungkinan untuk menang bergantung pada peruntungan, termasuk juga segala pertaruhan. Terbukti pula Terdakwa memberi kesempatan kepada umum dengan menyediakan berbagai sarana tersebut di atas termasuk lahan kosong yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) gulung paranet warna hitam, 1 (satu) gulung benang warna merah, 1 (satu) buah kurungan ayam dari bamboo, 1 (satu) buah kaki ayam warna hitam, 1 (satu) buah kaki ayam warna biru, dan 2 (dua) ekor ayam dengan bulu warna merah yang sudah mati yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUARIANTA Alias MANG BADENGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 2 (dua) buah pisau taji;
- 1 (satu) gulung paranet warna hitam;
- 1 (satu) gulung benang warna merah;
- 1 (satu) buah kurungan ayam dari bambu;
- 1 (satu) buah kaki ayam warna hitam;
- 1 (satu) buah kaki ayam warna biru;
- 2 (dua) ekor ayam dengan bulu warna merah yang sudah mati;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Nga